

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja pada umumnya didefinisikan sebagai orang-orang yang mengalami masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Data demografi menunjukkan bahwa remaja merupakan populasi yang besar dari penduduk dunia. Remaja adalah suatu perkembangan dalam diri manusia yang memiliki tiga aspek, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi yang memiliki batasan usia 10-20 tahun. Remaja merupakan individu yang berkembang ketika ia mulai menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder hingga mencapai kematangan seksual, individu yang mengalami perkembangan psikologi dari anak-anak menuju dewasa, dan individu yang mengalami peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh terhadap keadaan sehingga akan lebih mandiri.

Elizabeth B. Hurlock Istilah *adolescence* atau remaja berasal dari kata latin (*adolescene*), kata bendanya *adolescentia* yang berarti remaja yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa” bangsa orang-orang zaman purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode-periode lain dalam rentang kehidupan anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. Menurut World Health Organization (WHO) sekitar seperlima dari penduduk dunia adalah remaja berumur 10-19 tahun. Sekitar 900 juta berada di Negara sedang

berkembang. Di Indonesia menurut Biro Pusat Statistik (BPS) kelompok umur 10-19 tahun adalah 22%, yang terdiri dari 50,9% remaja laki-laki dan 49,1% remaja perempuan.¹

Juvenile delinquency merupakan suatu bentuk kenakalan atau kejahatan anak muda atau remaja yang merupakan gejala dari patologis sosial sebagai akibat dari pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Para pelakunya umumnya masih berusia diawah 21 tahun. Pengaruh sosial memiliki Pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan tindakan kriminal pada anak muda. Perilaku menyimpang yang dilakukan merupakan wujud dari pengabaian terhadap norma-norma sosial, agama, dan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan konflik dalam diri remaja yang sering menimbulkan banyak tingkah laku yang aneh, canggung, dan kalau tidak dikontrol akan menimbulkan kenakalan pada remaja salah satunya berupa risiko perilaku seksual berisiko. Perilaku seksual merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang sangat berhubungan dengan kesehatan reproduksi seseorang.²

Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu terdapat 349.621 Remaja yang berumur 10-19 tahun. Dalam basis data Dinas

¹ Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan. h.206

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.214

Pendidikan Provinsi Bengkulu tercatat ada 47 SMP yang terletak di Kota Bengkulu, Bengkulu, dimana terdiri dari 25 (53,19%) SMP milik pemerintah (Negeri) dan 22 (46,81%) milik swasta. di Kota Bengkulu terdapat 35 SMA yang terdiri dari 14 Milik Pemerintah (Negeri) dan 21 Milik Swasta dan SMK kota Bengkulu terdiri dari 24 Smk yang mana terdiri dari 7 Milik Pemerintah dan 17 Milik Swasta. serta terdapat SLB 7 yang terletak di kota Bengkulu terdiri dari 5 Milik Pemerintah dan 2 Milik Swasta.

Hasil survei Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menerangkan bahwa usia remaja pertama kali melakukan hubungan seks yaitu pada usia 13-18 tahun, 60% tidak menggunakan alat kontrasepsi, dan 85% dilakukan di rumah sendiri. Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia menunjukkan remaja mempunyai teman yang pernah melakukan hubungan seksual pada 14-19 tahun bagi remaja perempuan berjumlah 34,7%, dan bagi remaja laki-laki 30,9%. Pada usia 20-24 tahun bagi remaja perempuan berjumlah 48,6% dan remaja laki-laki 46,5%. Kondisi tersebut menunjukkan perilaku hubungan seks pranikah sangat tinggi dilakukan remaja.³

Kehamilan Remaja adalah kehamilan pada usia remaja usia dibawah 20 tahun baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah yang terjadi karena hubungan seksual dengan

³ Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) Adolescent Reproductive Health (ARH), 2017.

pacar, suami, pemerkosaan maupun faktor lain yang menyebabkan sperma membuahi telur dalam rahim perempuan. WHO memperkirakan 16 juta kejadian kehamilan remaja terjadi setiap tahunnya dan terjadi di negara berkembang. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya menyediakan sarana-sarana pelayanan kesehatan salah satunya adalah sarana pelayanan kefarmasian dalam hal ini adalah apotek. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2020 perkawinan dini di Kota Bengkulu sebesar 52,2% dan kelompok umur 10-14 tahun sebesar 6,3% kemudian berdasarkan mini survey pernikahan pertama dibawah usia 14 tahun sebesar 0,9% dan 15-19 tahun mencapai 38,1% hal ini berdampak terhadap kualitas kesehatan dan ekonomi masyarakat dimasa datang[14]. Oleh karena itu diperlukan upaya preventif mengurangi angka kehamilan dengan meningkatkan aktivitas remaja dalam program yang produktif agar terhindar dari kehamilan remaja.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apotek adalah tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Fungsi apotek adalah sebagai tempat pengabdian apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan, dan sebagai sarana farmasi untuk melakukan

peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat dan sarana penyaluran perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu, jumlah apotek di Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 313 apotek, 181 diantaranya berada di Kota Bengkulu. Sebagian besar dari jumlah tersebut merupakan apotek di sektor swasta yang berorientasi pada nilai bisnis. Berdasarkan data informasi dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu pertambahan jumlah apotek di Kota Bengkulu dari waktu ke waktu cukup pesat

Upaya penyelesaian untuk mengatasi permasalahan kesehatan reproduksi remaja di kota Bengkulu belum banyak tampak di permukaan. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen dan dukungan pemerintah atas kebijakan yang mengatur tentang pendidikan bagi remaja terutama disekolah, disertai lemahnya kerja sama lintas sektoral antara lain Depkes - Diknas, sehingga menjadi hambatan bagi pemerintah untuk penyelenggaraan program tersebut. Norma adat dan nilai budaya leluhur yang masih dianut sebagian besar masyarakat Indonesia juga menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pendidikan seksual dan reproduksi berbasis sekolah. Permasalahan seks masih dianggap tabu untuk dibicarakan kepada mereka yang belum menikah, karena

dikhawatirkan akan meningkatkan kasus seperti kehamilan pranikah, dan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS.

Menurut Kathryn, tahap remaja melibatkan suatu proses yang menjangkau suatu priode penting dalam kehidupan seseorang. Masa remaja menghadirkan banyak tantangan, karena banyaknya perubahan yang harus dihadapi mulai dari perubahan fisik, biologis, psikologis, dan juga sosial. Ketika seseorang anak muda tidak mampu berhadapan dan mengatasi tantangan perubahan ini secara sukses, akan muncul berbagai konsekuensi psikologis, emosional, dan behavioral yang merugikan.⁴

Kekurang pahaman ini akan memunculkan perilaku seksual remaja yang tidak bertanggung jawab, seperti melakukan eksperimen ke lokasi pekerja seks komersial, melakukan seks pranikah, melakukan oral seks dan sebagainya, tanpa pertimbangan kemungkinan hilangnya masa depan yang kurang cerah pada dirinya. Keadaan ini tampak sudah meluas pula di kalangan remaja Indonesia. Kurangnya informasi dapat menimbulkan masalah besar pada diri remaja, karena informasi yang tepat sangat dibutuhkan dalam perkembangan remaja yang berlangsung sangat pesat, baik secara mental maupun fisik. Oleh karenanya, remaja membutuhkan pengetahuan tentang psikologi dan biologi agar kebutuhannya terhadap informasi dapat terpenuhi dan

⁴ Kathryn, *Konseling Remaja (Pendekatan Proaktif untuk Anak Muda Edisi Ketiga)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 33.

perkembangannya dapat tercapai dengan optimal. Pendidikan seksual pada remaja terutama mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) merupakan hal yang sangat dibutuhkan remaja. sehingga mereka bisa mengetahui informasi tentang perkembangan reproduksi seksual yang benar dan tidak terjerumus pada persepsi yang salah mengenai seksualitas remaja.

Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja sangat bertentangan dalam Islam karena Dalam perspektif ajaran islam, aktivitas seksual berupa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan hanya dibolehkan setelah mereka memasuki hubungan perkawinan sesuai tuntunan Q.S. Ar-Ruum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."⁵

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (semarang, PT, Tanjung Mas), surat Ar-Ruum ayat 21

Islam merupakan agama yang sarat dengan masalah tata krama, budi pekerti dan peradaban yang tinggi. Islam menyeru kepada jalan yang ideal dalam masalah tingkah laku dan pergaulan sesama orang lain dalam kehidupan .⁶Pada masa remaja ada kebanggaan, karena sebagai remaja, status sosial mereka berubah dari anak-anak menjadi remaja. Tetapi, ada juga kebingungan, kegelisahan, karena remaja belum siap untuk terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat.² Pergaulan para remaja belum sepenuhnya bisa menganalisa dengan baik, apakah itu benar atau tidak dalam pergaulan. Para remaja ini mengalami berbagai masalah dalam pergaulan. Seperti remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Allah swt. sudah menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam QS At-Tahrim/ 66: 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

⁶ Khaulah binti Abdul Kadir Darwis, *Tata Krama Muslimah*(Cet. III;Jakarta: Pustaka Al-Khauhsar, 2023), h. 140

Ayat di atas mengajarkan untuk menjaga diri serta keluarga dari siksa api neraka. tugas dan tanggung jawab orang tua agar selalu menjaga diri sendiri dan keluarga dari segala hal yang buruk. keharmonisan dan keselamatan keluarga ada pada tanggung jawab semua anggota keluarga. Orang tua memiliki berbagai peranan dalam perkembangan anaknya, menurut Sabri Alisuf bahwa: orang tua berperan dalam menentukan hari depan anaknya. Termasuk Menuntut Anaknya Untuk menjauhi zina. Dalam Islam, hubungan seks harus dilakukan dengan cara yang halal, yakni melalui pernikahan. Pengaturan perihal zina pada sisi agama merujuk pada aturan yang telah ditetapkan Tuhan pada kitab suci agama masing-masing. Misalnya agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia mempunyai tindakan akan pelaku zina yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam agama Islam zina telah ditetapkan perihal larangan maupun hukumannya

Akhir-akhir ini pemerintah memberlakukan penggunaan alat kotrasevsi kepada remaja Karena Maraknya Penyakit Menular Seksual terhadap remaja seperti HIV/AIDS serta tingkat aborsi. Namun, dalam konteks perlindungan remaja, penulis melihat adanya potensi bahaya yang terkandung dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e, yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi. Meskipun niat untuk menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang

komprehensif merupakan langkah positif, ketidakjelasan dalam tafsir regulasi ini dapat berimplikasi negatif terhadap remaja.

Inkonsistensi dalam regulasi ini tampak nyata ketika kita membandingkan Pasal 103 ayat (4) huruf e dengan Pasal 98 pada PP yang sama. Pasal 98 menegaskan pentingnya pelaksanaan upaya kesehatan reproduksi dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Di sisi lain, Pasal 103 ayat (4) huruf e membuka akses bagi penyediaan alat kontrasepsi, yang secara implisit dapat diterjemahkan sebagai legalisasi akses kontrasepsi bagi remaja, termasuk yang belum menikah. Ambiguitas ini tidak hanya berpotensi merusak moralitas dan nilai-nilai sosial, tetapi juga membuka jalan bagi perilaku reproduksi yang tidak terkendali di kalangan remaja.

Ketidakkonsistenan regulasi ini juga terlihat dalam bagaimana regulasi ini dapat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014, yang secara tegas mengamanatkan perlindungan penuh terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban negara untuk melindungi remaja dari risiko perilaku yang merugikan. Siyasah dusturiyah, dalam konteks Indonesia, adalah suatu pendekatan dalam mengatur kehidupan

bernegara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, khususnya Islam. Prinsip-prinsip dasar siyasah dusturiyah yaitu kedaulatan rakyat, Keadilan, Kesejahteraan, dan Ketuhanan Yang Maha karena penyediaan alat kontrasepsi akan mendorong remaja untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang mengajarkan kesucian hubungan seksual dalam pernikahan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi di Kota Bengkulu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Pasal 103 Ayat 4 Huruf E Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan (di Kota Bengkulu) ?
2. Bagaimana Tinjauan Perspektif Siyasah Tanfidziyah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Pasal 103 Ayat 4 Huruf E Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan (di Kota Bengkulu) ?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini secara khusus membatasi objek penelitian pada 45% dari total Apotek di Kota Bengkulu dan Dinas

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu (DP3AP2KB). Serta peneliti lebih berfokus pada penerapan dari peraturan pemerintah Pasal 103 Ayat 4 Huruf E Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan terhadap penyediaan alat kontrasepsi pada remaja.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari rumusan masalah dalam penelitian ini yakni mengetahui:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Peraturan Pemerintah Pasal 103 Ayat 4 Huruf E Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan (Studi di Kota Bengkulu)
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Perspektif Siyash Tanfidziyah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Pasal 103 Ayat 4 Huruf E Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan (Studi di Kota Bengkulu)

E. Manfaat Penelitian

Dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis atau Akademis maupun Praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis atau Akademis
 - a. Melatih Kemampuan penulis melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.

- b. Untuk memperkaya kashanah ilmu hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memperjelas Bagaimana Regulasi Hukum Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara, utamanya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja.
- c. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja yang diatur pada Peraturan Pemerintah pada pasal 143 huruf e Nomor 28 Tahun 2024.

F. Penelitian terdahulu

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, maka peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Skripsi Nur Fadlan pada tahun 2017 tentang 'Kebebasan Jual-Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Sadd al-Dzari'ah"⁷ Penelitian ini memiliki persamaan membahas terkait penyediaan alat kontrasepsi dan juga penelitian dan skripsi ini memiliki perbedaan yang mana skripsi membahas tentang penjualan alat kontrasepsi secara bebas melalui media online dengan prespekti f PP No,82 Tahun 2012, UU No.11 Tahun 2008 dan saad al-dzariah, sedangkan peneliti lebih fokus pada bagaimana Penerapan peraturan pemerintah no 28 tahun 2024 yang berisi penyediaan alat kontrasepsi pada remaja

⁷ Nur fadlan, 'Kebebasan Jual-Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Sadd al-Dzari'ah" (Malang : Universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim,2017)

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Skripsi Muhammad Zikri Pada tahun 2024 tentang “Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Alat Kontrasepsi Kondom Di Indonesia : Perspektif Masalah Mursalah”⁸ Penelitian ini memiliki persamaan membahas terkait alat kontraepsi dan juga penelitian ini memiliki perbedaan Skripsi membahas bagaimana analisis yuridis tentang penjualan alat kontrasepsi kondom di Indonesia dengan prespektif masalah mursalah, sedangkan Peneliti Membahas bagaimana Regulasi Hukum Terhadap Penyediaan alat kontrasepsi pada remaja yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.⁹
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh jurnal Indana Zulfa pada tahun 2023 tentang “Perlindungan Anak Terhadap Pemasaran Alat Kontrasepsi Secara Bebas Di Mini Market Ditinjau Dari Saad Al-Dzari’at”. Penelitian ini memeiliki persamaan membahas terkait alat kontrasepsi terhadap anak/remaja, dan juga memeiliki perbedaan pada jurnal lebih berfokus pada pemasaran alat

⁸ Nur fadlan, ‘Kebebasan Jual-Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Sadd al-Dzari’ah” (Malang : Universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)

⁹ Muhammad Zikri “analisis yuridis tentang penjualan alat kontrasepsi kondom di Indonesia Perspektif Masalah dan Mursalah” ” (Malang : Universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024)

kontrasepsi secara bebas yang ditinjau dari saad al-dzariat menetapkan larangan terhadap suatu fenomena hukum yang pada dasarnya mubah. sedangkan peneliti lebih berfokus pada regulasi hukum peraturan pemerintah no 28 tahun 2024 perspektif siyasah tanfidziyah¹⁰

4. Penelitian terdahulu yang karya ilmiah jurnal yang ditulis oleh Zam Mustofa, Nafiah, N., & Septianingrum pada tahun 2020 yang berjudul "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam" Dan memiliki persamaan dalam meneliti terkait hukum islam mengenai alat kontrasepsi. Dan juga memiliki perbedaan bahwa jurnal ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap jual alat kontrasepsi, sedangkan penelitian ini fokus pada penyediaan alat kontrasepsi ini pada remaja yang terdapat peraturan pemerintah pada pasal 143 Ayat (4) huruf e No 28 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Tanfidziyah¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk

¹⁰ Zulfah, I., & Permata, C. (2022). *Perlindungan Anak Terhadap Pemasaran Alat Kontrasepsi Secara Bebas Di Mini Market Ditinjau Dari Saad Al-Dzariat*™ at. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 10(02), h.751-762

¹¹ Mustofa, Z., Nafiah, N., & Septianingrum, D. P. (2020). *Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam*. MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam, 1(02), h.85-103.

mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹² Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum, menjelaskan pengertian penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten¹³. Metode yang digunakan yaitu metode Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa “metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.¹⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”.¹⁵ Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena

¹² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian. (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2003), h. 1.

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia (Jakarta :UIIPress), h. 42.

¹⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung, 2020, h. 3.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya, 2004), h.134.

penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penggunaan penelitian empiris untuk menganalisis hukum tidak hanya semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, tetapi hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.

2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Apotek Kota Bengkulu. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian, penelitian dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan dari tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan 26 April 2025 untuk mengumpulkan data lapangan dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Adapun informan yang peneliti ambil yakni dengan menggunakan metode *Random Sampling* (Pengambilan Simple Acak Sederhana). Selanjutnya yang akan menjadi informan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Nayu Adila Putri,S.H.,M.H	Sebagai Kepala Dinas Bagian Hukum Pemerintah Kota Bengkulu
2.	Milisa,M.Kes	Sebagai Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindunga n Anak,Pengendaliaan Penduduk,dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) Kota Bengkulu
3.	Endang Aprizal,S.H.,M.Ag	Sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bengkulu
4.	Dr. Rahmat,M.Sos.i	Ketua Tanfidziyah

		Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bengkulu
5.	Apt.Ayu Eria Suzi Youlanda,S.Farm,Ali Akbar Habibie,S.Farm,Citra Puspita Ratih,S.Farm,Adelia,S.Farm,Evita Puji Astuti,S.Farm,Via Tria Hasyifa,S.Farm,Dona Fauziah,S.Farm,Helen Sonita,M.Farm,Tika Hardini, M.Farm,Siska,S.Farm,Dian Dekawati,S.Farm,Haji meka,M.Farm,Deny Kusuma Andri,S.Farm,Rina Melati,S.Farm,Yozzie Anggraini,S.Farm,Aina Fatkhil Haque,M.Farm,Dina Puspita,M.Farm,Yuli,S.Farm,Elly Mulyani,M.Farm,Purnama Sari,S.Farm,Nadila Pramesari,S.Farm,Shinta Mutiara,S.Farm,Oktaviana,S.Farm,He nny Salim,S.Ssi,M.Farm,Ariantony,S.Farm	Apotek Al-Hadid,Apotek Tanjung Farma,Apotek Mulya Farma,Apotek Ibnu Sina,Apotek Sumber Sehat,Apotek Avindi Farma,Apotek Al-Majjah Medika,Apotek Hizam Farma,Apotek Sehat,Apotek Laya Farma,Apotek Ilma,Apotek Sabitah Farma,Apotek Ar- Razzaqu,Apotek Mandiri Medika Farma,Apotek Arfan Jaya,Apotek Lembak Farma,Apotek Family,Apotek Istiqomah,Apotek Maadena Farma,Apotek Cindy Farma,Apotek Khairunisa,Apotek

,Zamhaira,S.Farm,Kurnia Friliani,S.Farm,Jum aidil,S.Farm,Rina Herlina,S.Farm,Puspa Feshirawan,S.Farm,Eva S.Farm,Astrie Ucha Puspita,S.Farm,Setya Enty,S.Farm,Ifa Nadila,S.Farm,Vera Yustira,S.Farm, dan Cicilia Mariana,S.Farm	Keluarga, Apotek Kimia Farma,Apotek Al-Farma, Apotek Sehat Bersama,Apotek Fera,Apotek Mila Farma,Apotek Padang Guci,Apotek Mulya,Apotek Mitra Farma,ApotekNadia Farma dan Apotek Mulya Farma
---	--

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini pengumpulan sumber data primer yang berupa informasi mengenai norma-norma hukum yang berkaitan dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja. Berdasarkan teori maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 3) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan
- 4) Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian sumber bahan hukum sekunder yaitu, data yang diperoleh dari Lapangan dan bahan kepustakaan.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandanganpandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang Hukum.
- 2) Jurnal ilmiah

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*..h. 155

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.h. 182

3) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

4) Situs-situs di internet yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan di kaji

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview/wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan Perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala yang kemudian dilakukan pencatatan.

3. Metode Interview/Wawancara

Metode Interview/wawancara adalah tanya jawab lisan antara

dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan selanjutnya akan disebut informan. Dalam proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi penulis menggunakan wawancara terarah dimana peneliti menanyakan kepada Apotek Di Kota Bengkulu.¹⁸

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan konseptualisasi proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Analisis data ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analisis.

¹⁸ Husaini, Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2001), h, 57.

Mendeskripsikan data yang terkumpul, mengklasifikasikan, menggambarkan, kemudian menguraikan data yang diperoleh dari data primer, sekunder. Diantaranya yaitu wawancara dengan narasumber dan responden serta pengamatan sebagai proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih dipahami dan diinterpretasikan.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran isi penelitian, adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab.

BAB I Pendahuluan: Bab ini akan dibahas dan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori : Pada bagian ini peneliti berusaha menjelaskan mengenai teori Siyash Tanfidziyah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Terhadap Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja (Studi di Apotek Kota Bengkulu) yang berupa definisi dan pengertian

¹⁹ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar Indobis Media Cetre, 2003), h.106.

yang bersumber dari penelitian terdahulu, buku atau penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dikerjakan.

BAB III Gambaran Objek Penelitian: pada bagian ini peneliti menggambarkan secara umum objek yang diteliti yang berkaitan dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Pasal 143 Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan terhadap Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja dan Peraturan Pemerintah Pasal 143 Nomor 28 Tahun 2024 menurut siyasah tanfidziyah

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu, berkaitan mengenai Hasil Penerapan Peraturan Pemerintah Pasal 143 Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan terhadap Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja dan Peraturan Pemerintah Pasal 143 Nomor 28 Tahun 2024 menurut siyasah tanfidziyah

BAB V Penutup: Pada bagian ini peneliti berusaha menyimpulkan secara sistematis hasil penelitian dan memberi saran untuk peneliti sendiri dan penelitian yang akan datang